



**P U T U S A N**

**No. 1176 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. NUANSA CITRA GRAHA PERSADA**, berkedudukan di Jl.Sangkuriang No.15, Dago, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : T. Surya Santosa, SH., Advokat, berkantor di Jalan Mukhamad Toha/Gang Aki Ahman No. 41a/203d Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2011;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Lawan

**PT. AIBI INDONESIA**, berkedudukan di Jl.Kemanggisan Raya No.127 Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada diwakili oleh Ignatius Supriyadi,SH., dan Elsiana Inda Putri Maharani, SH., para Advokat, berkantor di Gedung Setiabudi Atrium Lantai 2, Suite 206B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pokoknya atas dalil-dalil :

**I. Fakta Hukum**

1. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat telah memesan barang-barang berupa alat-alat fitness/ olahraga yang terdiri dari : 1 (satu) unit T.825 ZTX, True ZTX Series Cross Treadmill, 1 (satu) unit T.28 1e True

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 1176 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitness Electronic Adjustable Eleptical, 1 (satu) unit EXM 3700 Body Solid Multigym dan 1 (satu) unit T.600R True Bike Comercial sesuai yang ditawarkan sebelumnya oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Surat tertanggal 09 Juni 2005 Hal : Penawaran Peralatan Fitness. Adapun harga yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan secara bertahap. Selain itu, atas pemesanan pembelian alat-alat fitness/ olahraga tersebut, Penggugat selaku penjual juga memberikan kepada Tergugat barang-barang tambahan sebagai bonus, berupa :

- 1 (satu) unit B-200 ;
- 1 (satu) unit rak dumbel ;
- 1 (satu) set stainless 1 kg s/d 10 kg ;

Bahwa dengan demikian diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian jual beli barang-barang berupa alat fitness/olahraga yang sah menurut hukum, dimana Penggugat selaku penjual mengikatkan diri kepada Tergugat untuk menyerahkan barang-barang berupa alat fitness/olahraga, sedangkan Tergugat mengikatkan diri kepada Penggugat untuk membayar harga yang telah diperjanjikan tersebut ;

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2005, Penggugat sebagai penjual telah melaksanakan kewajibannya berupa mengirimkan dan menyerahkan alat fitness/olahraga yang dipesan oleh Tergugat beserta barang-barang lain yang diberikan oleh Penggugat sebagai bonus sebagaimana tertuang dalam Surat Pengiriman No.000911 tanggal 27 Juli 2005, yang mana telah diterima oleh pihak Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat jalan No.882919 tanggal 27 Juli 2005 ;

3. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengiriman dan penyerahan barang berupa alat fitness/olahraga tersebut pada tanggal 27 Juli 2005, Tergugat melakukan pembayaran secara bertahap, yaitu :

- i) Tahap pertama sebesar Rp.82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2005 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii) Tahap kedua sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 April 2006 ;

Dengan demikian, maka total jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

4. Bahwa ternyata setelah dilakukannya pembayaran tahap kedua pada tanggal 07 April 2006, Tergugat selanjutnya berhenti membayar/ tidak pernah menyerahkan sisa kekurangan pembayaran, yang jumlahnya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan terhadap hal ini Penggugat secara lisan maupun tertulis telah memperingatkan Tergugat agar segera melunasi/ melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat telah berkomunikasi dan melakukan korespondensi dengan Tergugat, terakhir kali melalui Surat Penggugat No.028/AKT/AFS/XI/1107 tanggal 29 November 2007 Perihal Penyelesaian Transaksi Pembelian Alat-alat Fitness tanggal 27 Juli 2005, namun demikian komunikasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penyelesaian/ pelunasan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat ;
6. Bahwa karena Tergugat tidak juga melunasi sisa kekurangan pembayaran atas barang-barang yang telah dibeli dan diterima dengan baik dari Penggugat, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akhirnya mengirimkan Somasi I pada tanggal 15 September 2008, Somasi II pada tanggal 06 Oktober 2008 dan Somasi III (terakhir) pada tanggal 11 November 2008 ;
7. Bahwa meskipun Tergugat sudah diperingatkan melalui Somasi I,II dan III oleh Penggugat, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya, malahan melalui surat balasannya Tergugat berupaya menghindari kewajiban dengan berdalih bahwa barang yang dikirimkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan yang dipesan oleh Tergugat dan bahkan Tergugat meminta agar uang pembayaran yang telah diserahkan kepada Penggugat dikembalikan/refund ;
8. Bahwa dalil/ alasan yang disampaikan Tergugat menunjukkan adanya itikad yang tidak baik, terkesan dibuat-buat untuk menghindari

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1176 K/Pdt/2012



kewajiban melunasi pembayaran. Seandainya benar *quod non* barang-barang yang dikirimkan oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2005 tidak sesuai dengan pesanan (seperti yang didalilkan oleh Tergugat), maka seharusnya Tergugat mempersoalkan/ mempertanyakan kepada Penggugat mengenai barang yang dimaksud sejak dulu ;

9. Bahwa walaupun Tergugat merasa barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesannya, faktanya Tergugat telah menikmati/ mempergunakan barang-barang tersebut, sampai saat ini. Dengan demikian sangat jelas bahwa alasan Tergugat tersebut adalah alasan yang dicari-cari untuk menghindari dari kewajibannya melunasi pembayaran, yang mana hal tersebut mencerminkan itikad buruk Tergugat ;

## II. Akibat Cidera Janji Yang Dilakukan Tergugat, Penggugat dirugikan

10. Bahwa kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil**

Bahwa akibat cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat, Penggugat secara nyata mengalami kerugian materiil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), jumlah mana merupakan sisa/ kekurangan pembayaran yang seharusnya dilunasi Tergugat atas pembelian barang-barang dari Penggugat ;

- **Kerugian Immateriil**

Selain itu, perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat juga telah menimbulkan akibat kerugian immaterial bagi Penggugat dimana Penggugat telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menagih pelunasan pembayaran alat-alat fitness/ olahraga dimana waktu dan tenaga tersebut seharusnya dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk menjalankan usahanya secara lebih optimal. Kerugian immateriil tersebut sangat sulit diukur besarnya, namun apabila ditaksir dan dinilai dengan uang, maka besarnya adalah tidak kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;



11. Bahwa mengingat pembayaran tersebut seharusnya sudah dibayarkan pada tahun 2005, maka sepantasnya jika Tergugat dihukum untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun untuk kerugian materiil atas keterlambatan pembayaran tersebut, terhitung sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sisa/ kekurangan pembayaran atas pembelian alat-alat fitness dilunasi Tergugat ;

**III. Permohonan Sita Jaminan**

12. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi *illusioir* (sia-sia) apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset/ harta kekayaan Tergugat, berupa sebidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jl.sangkuriang No.15, Dago, Bandung. Selain itu, Penggugat mereservir hak untuk mengajukan permohonan sita jaminan atas harta-harta lainnya milik Tergugat ;

**IV. Permohonan Putusan Serta Merta**

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti surat yang sah menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan (sisa) pembayaran atas pembelian alat-alat fitness sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 6% per-tahun terhitung sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sisa/ kekurangan pembayaran tersebut dilunasi oleh Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika atau sekaligus lunas kerugian immaterial sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila ternyata Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

## **Eksepsi Tergugat :**

- Bahwa gugatan Penggugat tersebut belum saatnya diajukan, dikarenakan Penggugat sendiri belum melaksanakan prestasinya mengganti salah satu barang yaitu Eleftical yang telah dikirimnya dengan barang yang sesuai diminta Tergugat yaitu Eleftical yang bertegangan 220 Volt, karena yang dikirim dan sekarang ada pada Tergugat Eleftical dengan tegangan 110 Volt;
- Disimpannya Eleftical yang bertegangan 110 Volt yang kemudian oleh Penggugat dipakaikan dinamo ( Stepn Up ) lokal untuk supaya bisa dipakai dengan tegangan 220 Volt, sifatnya hanya pinjam pakai sementara sampai dikirim Eleftical yang asli bertegangan 220 Volt yang konon menurut cerita Penggugat menunggu dikirim dari Amerika, yang ternyata setiap Tergugat tanyakan selalu dijawab barangnya belum ada;
- Dengan belum dikirimnya Eleftical sesuai yang dipesan Tergugat yaitu yang bertegangan 220 Volt, maka jelas Penggugat belum melaksanakan prestasinya dalam jual beli tersebut yaitu menyerahkan barang yang sesuai dipesan secara keseluruhan, sehingga dengan demikian Penggugat belum berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat.
- Perlu Tergugat kemukakan disini, harga Eleftical dengan tegangan 220 Volt tersebut saat ini disepakati dengan harga Rp. 100.000.000,- sehingga sikap Tergugat menahan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- tersebut menunggu Penggugat menyerahkan barang berupa Eleftical dengan tegangan 220 Volt;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun mengenai barang yang bertegangan 110 Volt yang ada sekarang ada pada Tergugat, sifatnya hanya pinjam pakai sementara sampai barang yang sesuai pesanan diserahkan/dikirimkan pada Tergugat, sehingga jelas keberadaan barang tersebut pada Tergugat belum dapat dijadikan alasan Tergugat sudah menerima seluruh barang pesanan, karena setiap saat Penggugat mau mengambil kembali barang tersebut pihak Tergugat tidak keberatan asal diganti dengan barang yang sesuai yaitu bertyegangan asli 220 Volt;
- Jadi jelas kiranya apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan yang mendalilkan Tergugat telah wanprestasi telah salah dan keliru, karena yang sebenarnya justru Penggugat yang sampai saat ini ingkar janji belum mengirimkan barang yang bertegangan 220 Volt sesuai pesanan, sehingga karenanya gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini belum saatnya diajukan;
- Bilamana Penggugat sudah mengirimkan barang bertegangan 220 Volt sesuai yang dipesan Tergugat dan kemudian Tergugat tidak membayar, baru Tergugat bisa dinyatakan wanprestasi;

### Rekonpensi Tergugat :

- Hendaknya apa yang telah Penggugat dr/Tergugat dk kemukakan sebagai jawaban dalam bagian Konpensi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai dalil gugatan dalam bagian Rekonpensi ini;
- Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam bagian Konpensi diatas, dengan diserahkannya Eleftical bertegangan 220 Volt dari Tergugat dr/Penggugat dk kepada Penggugat dr/Tergugat dk, maka unit kegiatan fitnes di Beverley Hills Town House tidak berjalan sesuai yang diharapkan, karena sekalipun ada barang yang dipinjam pakai sementara tapi barang tersebut juga tidak bisa berjalan normal disebabkan tegangan listriknya yang tidak stabil;
- Dengan tidak berfungsinya unit fitness di Berverley Hills Town House, maka jelas hal tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar, dimana kalau unit tersebut berjalan normal dalam satu minggu 2 ( dua ) hari yaitu Sabtu dan Minggu saja, maka pihak Beverley Hills Town House akan menerima

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1176 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan minimal Rp. 1.000.000,- yang berarti dalam satu bulan bisa menerima pemasukan sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah );

- Bahwa karena sejak barang diterima pada tahun 2005 sampai saat ini tahun 2010, berarti sudah selama 5 tahun Penggugat kehilangan keuntungan/pemasukan dari unit fitness tersebut yaitu  $5 \times 12 \times \text{Rp. 4.000.000,-} = \text{Rp. 240.000.000,-}$  ( dua ratus empat puluh juta rupiah );
- Bahwa selain kerugian akibat lain berfungsinya/beroperasinya unit fitness tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian yang diakibatkan sia-sianya uang yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah );
- Bilamana uang tersebut diinvestasikan atau didepositokan di Bank, maka setidaknya setiap bulan Penggugat Rekonsensi akan menerima bunga deposito sebesar 1 % dari Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) yaitu Rp. 1.250.000,- ( sejuta duapuluh lima ribu rupiah ).

Bilamana kerugian ini diperhitungkan sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 yaitu selama 5 tahun, maka Penggugat Rekonsensi kehilangan keuntungan sebesar  $5 \times 12 \times \text{Rp. 1.250.000,-} = \text{Rp. 75.000.000,-}$  ( tujuh puluh lima juta rupiah );

- Bahwa untuk menjaga gugatan Rekonsensi ini illusoir/tidak berharga, Penggugat Rekonsensi mohon dengan hormat agar Majelis Hakim, memerintahkan Jurusita untuk melakukan penyitaan jaminan (conservatoir beslag ) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonsensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- Bahwa tidak berfungsinya unit fitness dan Berverley Hills Town House dimana alat-alatnya bertumpuk tidak karuan sebagai barang rongsokkan, hal ini cukup membuktikan secara autentik gugatan Rekonsensi ini putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun adanya banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat dk/Penggugat dr mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung berkehendak dan berkenan untuk menjatuhkan putusan ;:

Dalam Konpersi :

Untuk Eksepsi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima seluruh dalil-dalil ekseps Tergugat, dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Untuk Pokok Perkara :

- Menolak dan atau menyatakan tidak dapat di terima seluruh gugatan;
- Menghukum Penggugat untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi

Primair :

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya ;
- Menyatakan penyitaan jaminan adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan ingkar janji yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.315.000,- ( tiga ratus Imabelas juta rupiah );
- Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi;
- Biaya perkara menurut hukum

Subsidair :

- Memberi keputusan lain berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 222/Pdt.G/2010/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan (sis) pembayaran atas pembelian alat-alat fitness sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sisa/ kekurangan pembayaran tersebut dilunasi oleh Tergugat ;
4. Membebani Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1176 K/Pdt/2012



5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No. 252/PDT/2011/PT.BDG tanggal 29 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 08 Nopember 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 69/Pdt/KS/2011/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Nopember 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Keberatan Pertama :

Kekeliruan Penerapan hukum mengenai Wanprestasi

Sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon kasasi yang juga diajukan Termohon Kasasi yaitu bukti T.1a/P.5b, T.2a/P-5d, dan T.3a/P.5f, Pemohon Kasasi bukannya tidak mau melunasi kekurangan sisa pembayaran , namun menunggu barang pengganti dari Termohon Kasasi karena yang dikirimkan Termohon Kasasi Voltage-nya 110 Volt, sedangkan tenaga listrik yang ada pada Pemohon Kasasi adalah 220 Volt.



Pada saat pengiriman barang tersebut teknisi dari Termohon Kasasi juga menyadari kekeliruan tersebut, dan atas persetujuan dari pimpinan perusahaan/Termohon Kasasi disepakati untuk barang tersebut "Akan diganti dengan barang yang sesuai yaitu yang bervoltage 220 Volt, hanya harus menunggu pengiriman barang dari Amerika".

Langkah yang diambil oleh teknisi atas persetujuan Termohon Kasasi pada saat itu, untuk sementara dipasang Step-Up lokal, dengan harapan sambil menunggu barang pengganti dari Amerika, barang yang ada bisa dipergunakan;

Namun pada kenyataannya sekalipun dipasang Step-Up, jalannya alat tersebut tidak normal, yang akhirnya rusak dan tidak bisa berjalan sama sekali, sedangkan barang pengganti yang katanya akan didatangkan dari Amerika sampai saat ini tidak pernah ada/datang;

Jadi yang sebenarnya melakukan wanprestasi bukan Pemohon Kasasi akan tetapi Termohon Kasasi yang tidak mengirimkan barang pengganti pada Pemohon Kasasi, dengan kata lain Termohon kasasi yang belum melaksanakan seluruh prestasinya, sedangkan pihak Pemohon Kasasi bersifat menunggu prestasi dilaksanakan atau dipenuhi oleh Termohon Kasasi;

Disini sebenarnya letak terjadinya kesalahan paham Majelis Hakim didalam menetapkan prestasi, karena seandainya Termohon Kasasi jujur didalam permasalahan sekarang sebenarnya yang melakukan wan prestasi justru pihak Termohon Kasasi sendiri yang tidak pernah mengirimkan barang pengganti yang dijanjikan menunggu pengiriman dari Amerika.

Seandainya barang pengganti yang dijanjikan Termohon Kasasi benar-benar datang dan diterima Pemohon Kasasi, jelas tidak mungkin terjadi kesalahan paham sehingga terjadinya perkara sekarang ini, dan kalaulah Pemohon Kasasi setelah barang pengganti dikirim oleh Termohon Kasasi tetap tidak mau melunasi sisa/kekurangan pembayaran, Pemohon Kasasi dinyatakan telah melakukan wan prestasi.

Adalah hal yang sangat ganjil Pemohon Kasasi mempunyai maksud/niat tidak akan bayar kekurangan harga sebesar Rp. 40.000.000, seandainya barang pengganti yang dijanjikan benar-benar datang dan diterima Pemohon Kasasi, karena untuk barang yang bisa diterima Pemohon

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1176 K/Pdt/2012



Kasasi (2 macam) yang nilainya sangat kecil, Pemohon Kasasi sudah lebih dahulu membayarnya sebesar Rp. 125.000.000. (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang berarti jumlah yang sudah dibayar Pemohon Kasasi yang lebih besar dari nilai barang yang benar-benar diterima dan disetujui Pemohon Kasasi;

Di dalam jawaban terhadap somasi yang dikirimkan kuasa Termohon Kasasi (bukti T.1 a, T, 2a dan T.3a), Pemohon Kasasi telah berulang kali menjelaskan kenyataan tersebut, bahkan tidak tanggung-tanggung Pemohon Kasasi juga mengundang Termohon Kasasi atau teknisi Pemohon Kasasi dan juga kuasa Pemohon Kasasi untuk datang ketempat Pemohon Kasasi dan melihat langsung kondisi barang yang dipersoalkan; Dengan sikap Pemohon Kasasi sebagaimana dikemukakan diatas, justru membuktikan Pemohon Kasasi memang sejak semula beritikad akan melunasi kekurangan pembayaran setelah barang pengganti datang dan diterima Pemohon Kasasi;

Adalah suatu hal yang mustahil Pemohon Kasasi sampai berani mengundang Termohon Kasasi atau teknisinya dan atau kuasa hukumnya untuk datang ketempat Pemohon Kasasi seandainya memang sejak semula Pemohon Kasasi beritikad tidak baik untuk tidak membayar sisa kekurangan harga barang;

Dengan kenyataan sebagaimana Pemohon Kasasi kemukakan diatas, jelas *judex facti* telah salah menerapkan hukum mengenai wan prestasi/ingkar janji terhadap pihak Pemohon Kasasi, karena seharusnya yang dinyatakan melakukan wan prestasi adalah Termohon Kasasi yang tidak pernah mengirimkan barang pengganti pada Pemohon Kasasi;

Mohon dijadikan bahan pertimbangan Mahkamah Agung, perjanjian jual-beli barang dan pengiriman barang oleh Termohon Kasasi pada Pemohon Kasasi terjadi pada bulan Juli 2005. namun karena adanya kesepakatan dan kesanggupan Termohon Kasasi untuk pengganti salah satu jenis barang (alat fitnes) dengan yang bervoltage 220 Volt, Termohon Kasasi tidak pernah mempersoalkan dan atau menuntut pembayaran kekurangan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), baru pada tahun 2008 yaitu setelah selama 3 (tiga) tahun Termohon Kasasi tidak berhasil mendatangkan barang pengganti yang dijanjikan persoalannya diserahkan/



dikuasakan kepada Kantor Hukum Supriyadi Devianty & Rekan sehingga pihak Pemohon Kasasi menerima Somasi sampai Somasi III;

Kalau memang Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi sejak bulan Juli 2005, kenapa baru diserahkan pada kuasa hukumnya pada tahun 2008 ?. Justru disini nampak Termohon Kasasi sendiri sebenarnya yang tidak jujur dan melakukan wanprestasi, judex facti yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan wanprestasi, penerapan hukum yang salah/keliru;

## II. Keberatan Kedua :

Kekeliruan penerapan hukum mengenai pengenaan beban bunga 6% pertahun;

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan didalam keberatan pertama, dimana judex facti telah salah menerapkan hukum mengenai siapa yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi, juga judex facti telah salah menerapkan hukum mengenai pembebanan bunga sebesar 6% setahun terhitung sejak bulan Juli 2005;

Sebagaimana diakui baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, terjadinya transaksi jual-beli barang/alat fitness antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi pada bulan Juli 2005, yang diikuti dengan pengiriman barang oleh Termohon Kasasi Kepada Pemohon Kasasi;

Namun karena salah satu barang dari alat fitness tersebut salah/tidak sesuai dengan yang dipesan Pemohon Kasasi didalam hal tegangan listrik (voltage) yang dipakai, pihak Pemohon Kasasi minta barang tersebut diganti dengan barang yang voltasenya sesuai dengan yang ada ditempat Pemohon Kasasi yaitu 220 Volt dan disepakati oleh Termohon Kasasi;

Ternyata apa yang dijanjikan Termohon Kasasi akan mengganti barang yang sesuai janjinya yang ada ditempat Pemohon Kasasi sampai saat ini tidak pernah memenuhi janjinya tersebut sehingga Pemohon Kasasi juga belum melunasi kewajiban membayar sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah);

Menyadari Termohon Kasasi belum bisa mengganti barang yang sesuai yang telah dijanjikan, Termohon Kasasi juga belum meminta Pemohon Kasasi untuk melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- tersebut, dan setelah Termohon Kasasi tidak berhasil

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1176 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan barang pengganti yang voltagenya 220 Volt sampai tahun 2008 persoalannya diserahkan kepada kuasa hukumnya, yang kemudian kuasa hukumnya tersebut mengirimkan somasi agar Pemohon Kasasi melunasi sisa kekurangan pembayaran tersebut;

Jadi disini jelas pihak Pemohon Kasasi ditagih untuk melunasi/membayar uang sisa pembayaran baru pada tahun 2008, dan itupun tidak dipenuhi dengan alasan minta barang pengganti dikirim dahulu, hal ini dibuktikan dengan surat-surat jawaban yang dikirimkan Pemohon Kasasi kepada kuasa Termohon Kasasi tersebut;

Kalau memang Pemohon Kasasi menurut *judex facti* dianggap lalai atau wanprestasi, maka pengenaan bunga bukan sejak bulan Juli 2005 akan tetapi sejak Pemohon Kasasi disomasi oleh kuasa hukum Termohon Kasasi yaitu tahun 2008;

Namun karena tidak dilunasinya sisa kewajiban pembayaran oleh Pemohon Kasasi dikarenakan Termohon Kasasi belum memenuhi prestasinya mengganti barang yang sesuai, maka jelas pihak Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan beban bunga atas jumlah uang yang belum dibayarnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

Bahwa terbukti Tergugat telah wanprestasi yaitu tidak melunasi kekurangan pembelian alat-alat fitness dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan judex facti harus diperbaiki karena judex facti tidak memutus eksepsi dalam gugatan Konpensasi dan tidak memutus gugatan Rekonpensasi walaupun telah dipertimbangkan oleh judex facti, sehingga memerlukan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. NUANSA CITRA GRAHA PERSADA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 252/PDT/2011/PT.BDG tanggal 29 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No 222/Pdt.G/2010/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2011 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. NUANSA CITRA GRAHA PERSADA**, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 252/PDT/2011/PT.BDG tanggal 29 September 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No 222/Pdt.G/2010/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2011, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1176 K/Pdt/2012



**Untuk Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan (sis) pembayaran atas pembelian alat-alat fitness sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sisa/kekurangan pembayaran tersebut dilunasi oleh Tergugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.;

**Dalam Rekonsensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi atau Tergugat Konpensi;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Oktober 2012** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

**DR. HABIBURRAHMAN, M.Hum.,**

Ttd

**H. SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.,**

Ketua :

Ttd

**I MADE TARA, SH.,**

Panitera Pengganti :

Ttd/**YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**,



**Biaya – Biaya Kasasi :**

1.	Meterai .....	Rp.	6.000,-
1.			
2.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h .....		Rp.	<b>500.000,-</b>

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.  
NIP : 19610313 1988031003**